

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA
DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

OLEH

Pranama Mawada Putra

NPM : 2013 200 033

PEMBIMBING :

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pranama Mawada Putra

NPM : 2013200033

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA

DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Pranama Mawada Putra

NPM : 2013200033

ABSTRAK

Sepakbola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Olahraga ini memiliki nilai-nilai baik yang dapat disebarakan melalui permainannya, yaitu kerja sama, sportivitas, saling menghargai dan *fair play*. Namun, seiring perkembangan sepakbola sebagai mesin industri ekonomi, penyimpangan mulai terjadi dan menggeser nilai-nilai baik tadi. Hal ini memunculkan praktik-praktik curang, salah satunya praktik pengaturan skor. Praktik pengaturan skor sepakbola adalah suatu tindakan mempengaruhi sebuah hasil dari pertandingan dengan cara yang melanggar nilai-nilai olahrgawan dan etika sportivitas. Fenomena ini sudah terjadi di banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Disaat negara lain sudah menerapkan hukuman pidana pada para pelaku praktik ini, Indonesia belum melakukannya, padahal sudah banyak kasus yang terjadi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ini terjadi dan siapa saja yang dimungkinkan terlibat dalam praktik pengaturan skor. Penulis kemudian membandingkannya dengan ketentuan pidana yang sudah dilakukan di negara lain dan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola.

Metode penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu sebuah teknik dengan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dari literatur yang terkait dengan objek penelitian atas bahan literasi hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai dan dapat digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menjerat para pelaku pengaturan skor secara pidana, baik pihak yang bekerja dalam lingkungan sepakbola maupun pihak ketiga yang terlibat. Adapun keberlakuan ketentuan pidana yang dapat dikaitkan dengan praktik ini tidak memadai, karena para pelaku dan variasi modus operandi praktik pengaturan skor yang tidak terjangkau oleh ketentuan yang berlaku. Sehingga dibutuhkannya ketentuan pidana yang khusus mengatur mengenai praktik pengaturan skor di olahraga, khususnya sepakbola.

Kata Kunci: Pengaturan Skor, Pertandingan Sepakbola, Pidana

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tinggi kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik dalam bentuk moril maupun materil. Dukungan sekecil apapun yang diberikan kepada penulis nilainya sangat berharga dalam proses penulisan hukum ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Wali sekaligus Pembimbing yang telah secara sukarela meluangkan waktunya untuk memberi dukungan dan saran-saran akademis di setiap semester dan memberi arahan, bimbingan dan pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan masukan pengetahuan wawasan hukum dan sudut pandangnya pada penulisan hukum ini.
4. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan banyak saran yang membangun dan membantu penulis dalam memperluas wawasan pada penulisan hukum ini.
5. Ema tercinta Meity Meidijanty, yang selalu memberikan motivasi dalam berbagai bentuk kasih dan sayangnya sepanjang hidup dan menjadi inspirasi utama terselesaikannya studi hukum ini melalui penyusunan skripsi ini.
6. Abah tercinta Dadang Purnawarman (Alm), yang selalu menjadi inspirasi dan teladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan, meski kini Abah di surga, tapi petuah hidupnya selalu diingat dan menjadi arahan hidup.

7. Shenandoah Annisaputri, kakak tercinta yang selalu dijadikan contoh baik dan memberikan bantuan materil dan immateril bagi penulis dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Membantu penulis dari masa mencari judul hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
8. Matari Sakinaputri, kakak tercinta yang tak pernah henti memberikan dukungan berupa motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini dan menjadi sarjana.
9. Rafid Parana Putra, adik tersayang yang selalu menemani masa pengerjaan skripsi ini hingga selesai dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dela Aghnia Maraya, partner tersayang yang selalu setia menemani penulis dari masa ujian masuk universitas hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Selalu memberikan dukungan dan motivasi tiada henti, saran-saran yang memotivasi dan menemani penulis hingga semalam suntuk demi tercapainya gelar sarjana hukum.
11. Rizki Imral Rakhim, kakak ipar yang selalu mendukung dan membantu penulis dengan saran-sarannya yang berharga sehingga tulisan ini dapat dirampungkan dengan tepat waktu.
12. Dastan Arludens Rakhim, keponakan tersayang yang selalu menghibur dan memberi inspirasi terselesaikannya penulisan hukum ini.
13. Lazuard Fachry, Rizky Rachyan, Hari Baku Pangestu, Naufal Nandaliasy, Fandi Ahmad Rihandani, dan Rifaldi Hadiansyah selaku kawan-kawan Eling Sedut yang memberikan motivasi dan dukungan dengan lulus terlebih dahulu sehingga penulis merasa tertinggal dan mengejar gelar sarjana sesegera mungkin.
14. Raka Bayu, Tubagus Muhammad Khatir Genta Pragma dan Hairul Nawazaki selaku sahabat yang selalu mendukung dan menemani masa penulisan hukum ini dengan caranya masing-masing.
15. Zelot Agripa Hutagalung, Andreas Steni S.H., Elvan, Yoshio Mikhail, Andreas Johanes, Juanvrico Gunawan S.H., Randy Dylan dan Dicky Chandra, selaku teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu penulis dengan saran-saran, diskusi hukum, atau sekedar nongkrong di kampus hingga terselesaikannya penulisan hukum ini, segera sarjana ya kita semua.

16. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas ilmu hukum dan bimbingan yang telah diberikan, serta seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala bantuannya selama masa perkuliahan.

Sekali lagi, Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan dari banyak pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak dan permohonan maaf karena penulis sadar penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi pengaturan mengenai pidana suap di sepakbola pada khususnya.

Bandung, 20 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SEPAKBOLA DAN	15
PRINSIP <i>FAIR PLAY</i>.....	
2.1 Sepakbola.....	15
2.1.1 Sejarah Sepakbola.....	15
2.1.2 Organisasi-Organisasi Sepakbola.....	19
2.1.3 Pihak-Pihak dalam Sepakbola.....	24
2.1.4 Aspek-Aspek dalam Pertandingan Sepakbola.....	28
2.2 Prinsip <i>Fair Play</i>	30
2.2.1 Pengertian Prinsip <i>Fair Play</i>	30
2.2.2 Sejarah Prinsip <i>Fair Play</i>	31

2.2.3 Penjelasan Isi Kode <i>Fair Play</i> FIFA.....	32
2.2.4 Instrumen Pelaksanaan Prinsip <i>Fair Play</i>	36
2.2.5 Pihak-Pihak dalam Penegakkan Prinsip <i>Fair Play</i> dan Regulasi Terkait.....	38
2.3 Perkembangan Sepakbola.....	39
2.4 Regulasi Olahraga Diluar Perundang-Undangan Republik Indonesia yang Mengatur Mengenai Praktik Pengaturan Skor.....	42
2.4.1 FIFA <i>Disciplinary Code 2017 Edition</i>	42
2.4.2 FIFA <i>Fair Play Code</i>	43
2.4.3 AFC <i>Disciplinary Code 2016 Edition</i>	44
2.4.4 KONI.....	46
2.4.5 BOPL.....	46
2.4.6 Kode Disiplin PSSI Edisi 2014.....	46
2.4.7 Perbandingan Hukum Berbagai Negara Mengenai Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Olahraga.....	47
BAB III PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA...	53
3.1 Gambaran Umum Mengenai Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola.....	53
3.1.1 Pengertian Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola.....	53
3.1.2 Jenis-Jenis Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola.....	54
3.1.3 Unsur-Unsur dan Para Pihak Dalam Praktik Pengaturan Skor.....	56
3.1.4 Proses Terjadinya Praktik Pengaturan Skor.....	60
3.2 Kasus-Kasus Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Negara Lain dan Penyelesaiannya.....	63

3.3 Kebijakan Penanggulangan Terhadap Praktik Pengaturan Skor.....	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN	75
SEPAKBOLA TERKAIT KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA	
4.1 Analisis Yuridis.....	75
4.1.1 Pendekatan Pidana Indonesia Terhadap Praktik Pengaturan Skor	
Pertandingan Sepakbola.....	75
4.1.1.1 Tindak Pidana Suap.....	75
4.1.1.2 Tindak Pidana Penipuan.....	79
4.1.1.3 Tindak Pidana Korupsi.....	81
4.1.2 Kebutuhan Penerapan Regulasi Khusus Pengaturan Skor di Indonesia.....	89
4.1.3 Upaya Pencegahan yang Dapat Dilakukan di Indonesia.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1 Jawaban Atas Identifikasi Masalah 1.....	98
5.2 Jawaban Atas Identifikasi Masalah 2.....	100
5.3 Kesimpulan.....	102
5.4 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sepakbola adalah salah satu bidang olahraga yang memiliki popularitas tertinggi di dunia. Permainannya cukup sederhana, dengan menggunakan bola yang umumnya berbahan kulit dan dimainkan dengan menggunakan kaki untuk memasukan bola kedalam gawang yang dijaga oleh dua tim yang berlawanan masing-masing tim terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain yang bertugas sebagai cadangan.

Sejarah permainan sepakbola dimulai dari Tiongkok pada abad kedua dan ketiga sebelum masehi. Pada masa dinasti Han tersebut, para warga memainkan permainan ini dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit ke jaring kecil dengan cara menendangnya. Permainan serupa pun dimainkan di Jepang dengan nama Kemari. Selain itu, di Italia, permainan menggiring dan menendang bola juga disenangi oleh masyarakatnya, terutama sejak abad ke-16¹.

Di tahun 1815, sepakbola mulai dikenal di lingkungan sekolah dan universitas dan semakin populer, hingga di tahun 1863, menjadi sejarah lahirnya sepakbola modern, tepatnya di Universitas Cambridge, saat pihak sekolah dan pihak klub berkumpul dan membuat rumusan peraturan baku untuk diterapkan dalam permainan sepakbola². Sepakbola sempat dianggap sebagai olahraga yang mirip dengan *rugby*, namun akhirnya dipisahkan dengan tidak diperbolehkannya pemain sepakbola menggunakan tangan, kecuali untuk posisi penjaga gawang.

¹ Sejarah Sepak Bola Dunia dan Indonesia Secara Singkat dan Lengkap, <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>(terakhir diakses 20 Juni 2017)

² *ibid.*

Pada 21 Mei 1904, asosiasi tertinggi sepakbola dunia, yaitu *Federation International de Football Association* (FIFA), didirikan di Paris, Perancis. Pertemuan ini digagas oleh dua tokoh sepakbola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet dan dihadiri oleh 7 negara yaitu, Perancis, Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia dan Belanda³. Negara-negara ini lalu ditetapkan sebagai anggota FIFA pertama yang diketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Perancis. Hingga kini markas FIFA berada di Zurich, Swiss.

Pendirian organisasi ini kemudian memacu perkembangan sepakbola dengan pesat dan mengadakan sebuah kompetisi antar negara yang dikenal sebagai *World Cup* atau Piala Dunia, diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930. Stasiun televisi BBC asal Inggris tercatat dalam sejarah sebagai stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepakbola di tahun 1936⁴, dan di tahun 1966 mempergunakan fitur *replay* dalam setiap gol yang terjadi di siaran televisi. Sepakbola pun menjelma dari sekedar olahraga menjadi hiburan rakyat yang begitu didambakan oleh masyarakat dunia. FIFA kemudian memiliki organisasi dibawahnya yang berada di antar benua, seperti UEFA (*Union of European Football Associations*) untuk benua Eropa, CONCACAF (*Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football*) untuk daerah Amerika Tengah, Karibia dan Amerika Utara, AFC (*Asian Football Confederation*) untuk benua Asia, CAF (*Confederation Africaine de Football*) untuk benua Afrika dan OFC (*Oceania Football Confederation*) untuk benua Oceania.⁵

Hal ini tidak mengecualikan negara Indonesia. Perkembangan sepakbola di Indonesia dimulai sejak tahun 1915, ini ditandai dengan banyaknya klub atau perkumpulan sepakbola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa, bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS (*Union Makes Strength*) Jakarta dan Surabaya

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

yang menjadi klub sepakbola terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda (nama Indonesia tempo dulu).⁶ Dengan perkembangan yang pesat, organisasi sepakbola nasional pun akhirnya didirikan pada 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bahkan Indonesia sudah ikut berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia 1938, namun pada saat itu masih menggunakan nama Hindia Belanda.⁷

Dalam perkembangannya, sepakbola di Indonesia terus tumbuh sebagai mesin industri ekonomi. Fungsi dasar dan utama dalam permainan sepakbola selain sebagai aktivitas olahraga, juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai di dalamnya, yaitu kerja sama, sportivitas dan *fair play*. *Fair play* adalah sebuah prinsip yang dikenalkan secara luas oleh FIFA di tahun 1993 dengan semboyan “*My Play is Fair play*”, kini telah menjadi bagian terpenting dalam permainan sepakbola, karena menunjukkan sisi positif keuntungan bermain dengan peraturan yang ada, penggunaan kebiasaan yang benar dan menghormati para pemain, wasit, lawan dan juga fans. Pada penjelasannya, FIFA memberikan apa saja sepuluh aturan terpenting dalam menjunjung *fairplay* di permainan sepakbola⁸:

1. Bermain jujur dan taat peraturan.
2. Bermain untuk kemenangan tapi dapat menerima kekalahan dengan lapang dada.
3. Mengetahui tata aturan permainan (*the Laws of the Game*).
4. Menghormati lawan, rekan satu tim, wasit, ofisial/penyelenggara dan penonton.
5. Menggalakkan kepentingan sepakbola.
6. Menghormati pihak yang mempertahankan reputasi baik sepakbola.

⁶ *ibid.*

⁷ *ibid.*

⁸ FIFA *Fairplay Code*

7. Menolak korupsi, doping/narkoba, rasisme, kekerasan, perjudian dan aspek yang membahayakan sepakbola lainnya.
8. Membantu orang lain untuk melawan tekanan merusak.
9. Mencela mereka yang berusaha untuk mendiskreditkan olahraga.
10. Gunakan sepakbola untuk dunia yang lebih baik.

Sepuluh hal ini ditegaskan dan diterapkan pada setiap permainan sepakbola diadakan, dimanapun juga. Namun, ternyata perlahan semangat *fairplay* kini mulai tergeser oleh kepentingan materi semata. Ini diakibatkan adanya praktik pengaturan skor. Pengertian pengaturan skor sendiri adalah sebuah praktik dimana suatu pertandingan memiliki hasil yang sudah diatur oleh satu pihak atau lebih dengan cara-cara yang melawan etika olahraga. Praktik ini melanggar ketentuan nomor (1), (2) dan (7). Pengaturan skor diatur pada *FIFA Disciplinary Code Chapter II Section 10* tentang *Unlawfully Influencing Match Results*⁹, adapun bunyinya seperti berikut :

1. *Anyone who conspires to influence the result of a match in a manner contrary to sporting ethics shall be sanctioned with a match suspension or a ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 15,000. In serious cases, a lifetime ban on taking part in any footballrelated activity shall be imposed.*
2. *In the case of a player or official unlawfully influencing the result of a match in accordance with par. 1, the club or association to which the player or official belongs may be fined. Serious offences may be sanctioned with expulsion from a competition, relegation to a lower division, a points deduction and the return of awards.*

Pada pasal diatas, pengaturan skor sudah dianggap sebagai pelanggaran yang cukup berat. Sanksi yang akan diberikan secara internal bagi pelaku pengaturan skor bagi pekerja di bidang sepakbola, pemain, pelatih, wasit, staf pertandingan ataupun pekerja lainnya adalah larangan bermain untuk beberapa pertandingan, disesuaikan dengan kasus yang dapat dibuktikan, jika sudah dianggap ancaman serius, bisa dijatuhi hukuman seumur hidup, dan juga denda dengan jumlah tertentu. Adapun jika

⁹ Kode Disiplin FIFA edisi 2017

sebuah tim yang terlibat, sanksi paling serius adalah degradasi ke kompetisi dengan kasta yang lebih rendah dan pengurangan poin.

Dalam praktiknya, ada beberapa jenis pengaturan skor, ada suatu jenis dari pengaturan skor yang apabila suatu tim sepak bola bermain dengan cara memainkan pemain lapis dua untuk mengharapkan hasil akhirnya berupa kekalahan atau imbang karena “strategi”, dalam rangka untuk mendapatkan lawan yang lebih lemah dibabak berikutnya juga bisa dikatakan pengaturan skor pertandingan. Adapula pengaturan skor yang dilakukan atas sogokan dari salah satu pihak maupun pihak ketiga agar mengalah atau mengkondisikan hasil pertandingan sesuai “pesanan”. Pihak yang memiliki motif untuk mengatur skor pertandingan adalah salah satu pihak dengan bekerja sama dengan lawannya, hal ini biasanya terjadi apabila pihak tersebut berusaha menghindari salah satu lawan yang akan dihadapi di babak selanjutnya dan pihak lawannya sudah “*nothing to lose*”, ada pula tim lawan yang menginginkan kemenangan mudah atas lawannya. Bisa juga pihak ketiga, yaitu bandar judi, yang menginginkan keuntungan materi, dan beberapa motif lainnya yang beragam.

Kasus pengaturan skor di dunia sepakbola sudah banyak terjadi, meski mayoritas dari kasus tersebut diputus dengan sanksi dari badan sepakbola negara terkait, asosiasi sepakbola benuanya dan tentu saja FIFA. Contoh kasus yang sampai mendapatkan vonis pidana adalah di Vietnam. Pada Agustus 2014, pengadilan Vietnam memutuskan untuk menjatuhkan hukum penjara 30 bulan kepada pemain timnas Vietnam, Tran Manh Dung. Juga delapan pemain lainnya, ini terkait kerjasama dengan bandar judi untuk mengalah pada laga Piala AFC¹⁰ pada Maret 2014. Para pemain ini diberi suap sebesar US\$ 40.000.¹¹ Adapula kasus suap kepada salah satu wasit terbaik Tiongkok, Lu Jun, ia diberi hukuman penjara oleh pengadilan Tiongkok karena mengaku menerima suap lebih dari US\$128.000 untuk mengatur

¹⁰ Kompetisi antar klub sepakbola di benua Asia yang diselenggarakan oleh AFC.

¹¹ Vetriciawizach Simbolon, Kasus-Kasus Kronis Pengaturan Skor Sepak Bola di Asia, <http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408091349-142-44973/kasus-kasus-kronis-pengaturan-skor-sepak-bola-di-asia/> (terakhir diakses 15 Juni, 2017).

hasil tujuh pertandingan di tahun 2003¹². Kasus yang paling menghebohkan dunia sepakbola adalah kasus Calciopoli, sebuah skandal pengaturan skor terbesar di Italia, melibatkan klub-klub besar Italia, Juventus, AC Milan, Lazio, Reggina, dan Fiorentina. Dalang dibalik skandal ini ialah mantan direktur umum Juventus, Luciano Moggi.¹³ Ia dituduh telah melakukan kerjasama mengenai hasil pertandingan dengan Komite Wasit Italia. Hasilnya, pengadilan di Italia menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun empat bulan dan larangan keterlibatan seumur hidup di sepakbola.¹⁴ Adapula seorang wasit, Massimo De Sanctis yang dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan.¹⁵ Hal ini memunculkan pujian terhadap negara Italia, yang berani menjatuhi hukuman yang sangat berat, tak hanya melalui sanksi internal, tapi juga sanksi pidana.

Di Indonesia, fenomena pengaturan skor sudah tidak asing. Seringkali hasil janggal atau anti-klimaks dari suatu turnamen atau pertandingan yang ditunggu-tunggu terjadi, karena kedua tim atau salah satunya terlihat tidak bermain seperti biasanya atau wasit yang dianggap terlalu memihak satu tim kesebelasan, mulai dari membiarkan pelanggaran atau memberikan hukuman penalti yang dianggap tidak seharusnya kepada tim yang dirugikan. Puncaknya, pada tanggal 7 Mei 2015, seorang bandar judi, Johan Ibo, ditahan oleh pihak manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC)¹⁶. Diduga ia adalah seorang pengatur skor pertandingan sepakbola, ia ditahan karena berusaha menyuap beberapa pemain PBFC agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya Surabaya. Para pemain PBFC menolak dan melaporkan hal ini ke manajemen mereka. Hingga akhirnya Johan Ibo pun dijebak oleh manajemen

¹² *ibid.*

¹³ Dede Sugita, Ini Putusan Akhir Calciopoli, <http://www.goal.com/id-ID/news/1353/sepakbola-italia/2015/03/24/10141532/ini-putusan-akhir-calciopoli> (terakhir diakses 15 Juni, 2017)

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Haryanto Tri Wibowo, Johan Ibo: Dari Lapangan Hijau ke Kasus Suap, <http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408101207-142-44982/johan-ibo-dari-lapangan-hijau-ke-kasus-suap/> (terakhir diakses 20 Juni, 2017)

PBFC di salah satu restoran cepat saji di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Setelah diminta keterangan, ia mengaku terlibat dengan para bandar judi sepakbola.¹⁷

Hal ini tentu saja sangat miris, terlebih perjudian dan melakukan suap dilarang di Indonesia. Johan Ibo, pelaku pengaturan skor yang tertangkap basah sedang berusaha menyuap para pemain PBFC, dilepaskan oleh Polrestabes Surabaya dikarenakan tidak ada bukti melakukan suap. Dalam proses pemeriksaan, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya AKP Dewa Putra Yoga mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, lebih lanjut ia menyatakan terdapat dua unsur yang bisa membuat seseorang didakwa melakukan penyuapan adalah pejabat yang disuap dan mengganggu kepentingan publik. Namun, dua unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus Ibo¹⁸. Koordinator Tim Sembilan Kemenpora yang juga mantan Wakapolri, Oegroseno, mengungkapkan bahwa memang belum ada pasal yang kuat soal kasus penyuapan¹⁹.

Kasus seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 1998. Pada saat itu, manajer tim sepakbola Persikab Kab. Bandung, Endang Sobarna, memberikan pernyataan yang mengejutkan pada Rapat Kerja Nasional PSSI, Februari tahun 1998. Ia menyatakan adanya permainan kotor di kompetisi Liga Indonesia yang melibatkan wasit pertandingan. Ketua Umum PSSI saat itu, Azwar Anas pun bereaksi dengan membentuk tim pencari fakta, Tim Penanggulangan Masalah Perwasitan yang diketuai Adang Ruchiatna, untuk mengusut kasus ini²⁰. Usaha ini membuahkan hasil, (Alm) Jafar Umar, wakil ketua Komisi Wasit PSSI saat

¹⁷ Cakrayuri Nuralam, Kronologi Penangkapan Terduga Perantara Bandar Judi Johan Ibo, <http://bola.liputan6.com/read/2209571/kronologi-penangkapan-terduga-perantara-bandar-judi-johan-ibo> (terakhir diakses 20 Juni, 2017)

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Terkait Johan Ibo, Perlu Ada UU Olahraga yang Mengurus Kasus Suap, <http://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2883175/terkait-johan-ibo-perlu-ada-uu-olahraga-yang-mengurus-kasus-suap> (diakses terakhir 14 Juni, 2017)

²⁰ Kasus Paling Menghebohkan di Sepak Bola Indonesia, <http://redaksi.co.id/51981/5-kasus-paling-menghebohkan-di-sepak-bola-indonesia.html> (diakses terakhir 15 Juni, 2017)

itu, dihukum seumur hidup tidak dapat terlibat di sepakbola nasional oleh Komisi Disiplin PSSI. Ia terbukti terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan dengan melibatkan korps pengadil di lapangan. Adapun 40 wasit yang terlibat juga dihukum dalam kasus ini, beberapa nama diantaranya adalah Khairul Agil, R. Pracoyo, dan Halik Jiro. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Perwasitan, Adang Ruchiatna, sempat melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, namun kepolisian akhirnya menghentikan penyidikannya²¹.

Melihat fenomena yang ada, Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Yang dimaksud dengan suap dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2 yang berbunyi :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3 yang berbunyi :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Ketentuan aturan diatas menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan penyuapan yang bukan dilakukan

²¹ Mafia Wasit Perusak Pertama, <http://www.juara.net/read/sepak-bola/indonesia/116866-mafia.wasit.perusak.pertama> (diakses terakhir 15 Juni, 2017)

oleh/kepada pejabat negara. Bahwa praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur pada ketentuan ini dan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Adanya fenomena ini membelah dua pendapat mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan praktik pengaturan skor. Eko Noer Kristiyanto, peneliti hukum olahraga di Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, berpendapat bahwa otoritas negeri ini tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, bahkan ia menekankan sudah terpenuhinya syarat dalam ketentuan pasal 2, 3 dan 5. Namun bagi aparat berwenang, sanksi internal dari PSSI sudah cukup menghukum pelaku²².

Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh mantan koordinator Tim Sembilan Kemenpora (Tim yang dibentuk Kemenpora untuk mengusut mafia di sepakbola pada tahun 2015) yang juga mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, Oegroseno. Ia berpendapat bahwa memang belum ada pasal yang kuat soal kasus suap, khususnya dalam sepakbola, ia menyarankan agar adanya undang-undang yang khusus mengurus suap di bidang olahraga, dengan penyidik-penyidik yang khusus di bidang olahraga²³. Tentu dengan adanya perbedaan pendapat ini, relevansi Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola menjadi dipertanyakan. Dikarenakan adanya suatu masalah mengenai hal ini, penulis merasa tertarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

²² Eko Noer Kristiyanto, "Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidkma(mp)uan Penegak Hukum", 2015

²³ Terkait Johan Ibo, Perlu Ada UU Olahraga yang Mengurus Kasus Suap, <http://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2883175/terkait-johan-ibo-perlu-ada-uu-olahraga-yang-mengurus-kasus-suap> (diakses terakhir 14 Juni, 2017)

Sebagaimana pada umumnya suatu tulisan ilmiah sebagai hasil akademis tentulah harus memiliki judul. Judul tersebut setidaknya-tidaknya akan menggambarkan daripada keseluruhan isi tulisan tersebut. Skripsi ini mengambil judul “PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat luasnya lingkup tindak pidana di Indonesia, maka dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan tindak pidana yang dapat dikaitkan dan dilakukan melalui sepakbola, terlebih mengenai pengaturan skor pertandingan :

1. Bagaimana praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dapat terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat?
2. Bagaimana praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dikaitkan dengan ketentuan Hukum Pidana di Indonesia?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui segala macam aktivitas dan proses dari sebuah praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola, juga para pihak yang terlibat dalam praktik ini.
2. Untuk mengetahui keterkaitan Hukum Pidana di Indonesia dengan praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dan keberlakuan ketentuan hukum Undang-Undang yang dapat dikaitkan terhadap praktik tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang dikaji, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Alasan penulis memilih menggunakan metode yuridis normatif adalah untuk menganalisa keterkaitan antara fenomena

yang diteliti yaitu, praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum pidana dikaitkan dengan fenomena tersebut. Untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, berbagai bahan literasi berupa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber ide dan pengetahuan yang utama, juga pendukung berbagai materi yang dikaji. Penulis dalam tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan hukum. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan berbagai sistem hukum negara-negara diluar sistem hukum Indonesia, dalam menghadapi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola.

Dalam prosesnya, penulis mengalami kesulitan dalam mencari bahan pustaka untuk mendukung tulisan ini, dikarenakan isu dan materi pembahasan mengenai praktik pengaturan skor masih jarang ditemui, terutama yang mengaitkannya dengan hukum pidana, terutama di Indonesia. Hal ini membuat sulitnya mengkaji fenomena yang diteliti dan mengetahui respon yang dilakukan oleh sebuah negara. Untuk menangani masalah tersebut, digunakan bahan sekunder dengan bahasa Inggris yang memiliki ketersediaan yang lebih banyak karena dirilis oleh lembaga di luar negeri dan penulis membutuhkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus yang menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kasus praktik pengaturan skor di Indonesia yang sudah diputus oleh Komisi Disiplin PSSI sangat sulit untuk ditemukan faktanya, hal ini dikarenakan akses terhadap putusannya dirasa cukup tertutup, sehingga sangat minim jumlah yang dapat ditemui, jumlah kasus yang sudah diputus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap juga tidak ada, sehingga penulis kesulitan untuk mengaitkan praktik pengaturan skor dengan UU tersebut. Karena permasalahan ini, penulis memerlukan berbagai kasus praktik pengaturan skor yang terjadi di berbagai negara dan sudah diputus dengan

hukum positif negara masing-masing, dengan begitu dapat dilihat relevansi antara kasus yang sudah terjadi dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang dapat dikaitkan. Sumber pustaka yang berbentuk buku yang membahas mengenai fenomena yang diteliti sangat jarang ditemukan, akibatnya penulis mencoba mencari bahan pustaka lain untuk menambah pengetahuan dalam mengembangkan tulisan ini agar lebih lengkap dan jelas. Inilah yang menyebabkan penulis banyak memasukan sumber pustaka yang didapat dari berbagai jurnal hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, para pendapat ahli yang didapat dari berbagai *website* yang kredibel dan berita-berita yang lengkap dari berbagai *website* yang terpercaya.

Dalam penelitian ini data atau bahan yang diteliti, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang atau peraturan yang erat hubungannya dengan topik yang dibahas. Pada tulisan ini, yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan regulasi lainnya diluar perundang-perundangan namun terkait akan pokok bahasan yaitu, *FIFA Disciplinary Code 2011 Edition*, *FIFA Fairplay Code*, *FIFA Code of Ethics 2012 Edition* dan Peraturan Organisasi Persatuan Seluruh Indonesia Nomor : 06/PO-PSSI/X/2009 Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan *Fair Play* Sepak Bola Indonesia
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Pada tulisan ini, yang digunakan berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh melalui literatur hukum, hasil

penelitian, artikel ilmiah, jurnal hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pada tulisan ini, yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris. Hal ini dibutuhkan karena adanya bahan-bahan primer dan sekunder yang menggunakan bahasa Inggris.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam BAB I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah yang dijadikan dasar penelitian dan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Lalu, penjelasan atas metode penulisan yang penulis terapkan dan sistematika atas penulisan hukum ini.

Dalam BAB II akan diulas secara umum mengenai sepakbola, sejarah, organisasi-organisasinya, unsur-unsur yang terdapat didalamnya, pihak-pihak yang terlibat hingga aspek yang ada dalam pertandingan sepakbola. Juga ulasan mengenai prinsip *fair play*, baik itu pengertian umum, sejarah terciptanya prinsip tersebut, penjelasan kandungan FIFA *Fair play Code*, asas-asas didalamnya, tujuan diterapkannya, instrumen yang fundamental, pihak-pihak terkait, dan keberadaan prinsip *fair play* sebagai tuntunan yuridis di sepakbola. Dan akan dikaji mengenai berbagai regulasi yang berlaku di sepakbola Indonesia, mulai dari peraturan yang dikeluarkan FIFA sebagai organisasi induk sepakbola dunia, AFC sebagai organisasi sepakbola di benua Asia, KONI sebagai organisasi induk olahraga Indonesia, BOPI sebagai lembaga independen negara dan PSSI sebagai organisasi sepakbola di Indonesia.

Dalam BAB III akan diulas secara umum mengenai praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola. Akan dikaji secara mendalam kasus-kasus terkait yang

terjadi, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Jenis-jenis praktik pengaturan skor, baik yang melibatkan uang, materi ataupun yang tidak melibatkan uang atau materi. Dibahas pula perbandingan berbagai sistem hukum diluar negeri dalam menghadapi permasalahan yang diteliti, bagaimana penyelesaian kasus yang sudah ada dan penanggulangannya yang sudah dilakukan.

Dalam BAB IV akan diulas mengenai analisa yuridis pengaturan skor pertandingan sepakbola yang dikaitkan dengan pengaturan hukum positif mengenai tindak pidana suap, tindak pidana penipuan dan tindak pidana korupsi, kebutuhan regulasi yang lebih memadai dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

Dalam BAB V akan ditarik kesimpulan mengenai tulisan penelitian ini, tentang praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian menyangkut hal tersebut.